

**SKRIPSI**  
**YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP TINDAKAN *HACKING* DI INDONESIA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**IRVAN FERNANDO**  
**05 140 139**

Program Kekhususan  
**HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**

No. Reg: 2988/PK VII/12/09

**EXTRATERRITORIAL JURISDICTION OF LAW NUMBER 11 YEAR 2008  
ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS AGAINST  
HACKING ACTION IN INDONESIA**

**(Irvan Fernando, 05 140 139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 pages,  
2009)**

**ABSTRACT**

The development of information technology has caused world become borderless and cause social change, cultural, economics and law enforcement patterns that significantly going so fast. The presence of foreign elements in a criminal act caused the national criminal law should have a variety of provisions that giving authority to impose sanctions on perpetrators of these crimes. Various provisions are known as the provision on extraterritorial jurisdiction. Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions embrace extraterritorial jurisdiction. One form of crime in cyberspace is a computer hacking (hacking computer). The problems discussed in this thesis are; How are extraterritorial jurisdiction under international law and national law, how the provisions of international law governing the act of hacking related to electronic information and transactions, how does the application of extraterritorial jurisdiction under Law on Electronic Information and Transactions againsts hacking action in Indonesia. The approach method used in this research is a normative juridical method that the author used the data only a mere secondary data covering primary material of law, secondary material of law and tertiary material of law which the analysis is done by identifying Legislation, review and synchronize the legal principles of law and the analysis carried out on terms which those provision related to extraterritorial jurisdiction. The conclusion of this thesis is as follows; international law allows state to make provisions on extraterritorial jurisdiction by jurisdiction to prescribe, jurisdiction to enforce, and jurisdiction to adjudicate with still adheres to the principles of jurisdiction and general principles of international law as "sovereign equality", "non intervention" and "territorial integrity". Hacking as a form of cybercrime has received special attention of the international community. The only legislation that International Law today is the Council of Europe Convention on Cybercrime, the European regional agreement but open to ratification by the countries non-members of the Council of Europe. The application of extraterritorial jurisdiction in Electronic Information and Transactions againsts hacking action can be implemented based on the objective territorial principle and the protection principle. There needs to be an international cooperation between law enforcement that countries involved, whether bilateral or multilateral through extradition treaty and Mutual Legal Assistance (MLA)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, baik secara nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Kegiatan tukar menukar informasi elektronik dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya teknologi internet yang menciptakan sebuah dunia dimana akses terhadap informasi terbuka seluas luasnya bagi setiap orang dimanapun berada.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>2</sup> Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi yang cepat tersebut, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, ia juga sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Disisi lain, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet

<sup>1</sup> Yudha Bhakti A. *Jurisdiiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional*, makalah, hal. 1.

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Internet dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih luas dan terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Ada sejumlah kejahatan internet yang cukup menonjol belakangan ini. Pertama, sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain dan jaringan komunikasi data dan penyalahgunaan jaringan orang lain. Kedua, penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi seseorang atau lembaga lain terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang digunakan. Kasus ketiga, melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak dimiliki oleh pemerintah organisasi atau menyusupan ke *web server* sebuah situs kemudian mengganti halaman depan situs tersebut. Misalnya serangan terhadap *web Department* pada 27 Maret 2008 lalu dan situs partai Golkar. Keempat, tindakan penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet. Kelima, penerapan aplikasi dalam suatu membuka proteksi dan *software* atau sistem secara ilegal. Keenam, pembuatan program ilegal dengan maksud menyebarkan dan menggandakan diri secara cepat dalam jaringan. Biasanya melalui email liar dengan tujuan membuat kerusakan dan kekacauan sistem.

Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yang sangat mengganggu aktifitas manusia dalam berinformasi adalah *hacking* komputer (*computer hacking*). *Hacking* adalah aktivitas menyusupan ke dalam sebuah sistem komputer maupun jaringan tanpa izin dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun

merusak sistem yang ada. *Hacking* dapat dilakukan oleh siapapun dan dari manapun dengan memanfaatkan teknologi komputer yang terhubung dengan internet. Karena alasan itu juga orang yang dirugikan atau menjadi korban dari kejahatan ini bisa siapa saja tanpa mengenal batas teritorial suatu Negara. Artinya pelaku bisa saja berada di dalam wilayah suatu Negara dan korban berada di wilayah negara lainnya.<sup>3</sup> Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian materiil, formil, dan waktu. Kerugian yang lebih besar dalam hal ini bisa menimpa korporasi, negara, bahkan beberapa negara sekaligus.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul bersamaan dengan meningkatnya kejahatan maya (*cybercrime*) tersebut adalah masalah yurisdiksi dalam pidana (criminal) suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, memuat dan mengadili tersangka.<sup>4</sup> Banyak saksi maupun terduga yang berada diluar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk masalah pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi kendala masalah hal-hal yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan SDM serta peralatan komputer forensik yang baik.

Perubahan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan. Bertahan dengan aturan - aturan perdagangan yang juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh tersebut dewasa ini semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce* (*electronic commerce*). Perkembangan ini cukup signifikan antara lain tampak dari kuantitas transaksi melalui sarana ini. John

<sup>3</sup> Charles Wild and Stuart Weinsten, *Internet Law*, Old Bailey Press, London: 2005, hal. 183

<sup>4</sup> Didi M. Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2005, hal. 23.



Nielson, salah seorang pimpinan perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun, 30 % dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*.<sup>5</sup>

*E-commerce* mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas – batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan.

Transaksi melalui internet ini mempunyai ciri sebagai berikut.

1. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara.
2. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya.
3. Transaksi secara *e-commerce* sangat bergantung pada sarana teknologi yang keandalannya kurang dijamin.

Oleh karena itu, keamanan transaksi secara *e-commerce* ini belum atau masih belum dapat diandalkan.<sup>6</sup>

Negara – negara di dunia memiliki sistem, substansi, struktur, dan budaya hukum yang berbeda-beda. Menghadapi perkembangan di bidang teknologi informasi ini, umumnya negara-negara di dunia mengeluarkan aturan-aturan hukum nasionalnya untuk mengantisipasi.

Namun, aturan hukum nasional tersebut cenderung berbeda dengan aturan hukum nasional Negara lainnya. Sistem hukum *common law* maupun *continental*

<sup>5</sup>Wahid Adhif, "Hukum Perdagangan Internasional", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005,

hal. 91.

<sup>6</sup>Wahid Adhif, hal. 91.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum internasional membolehkan Negara untuk membuat ketentuan mengenai yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif suatu Negara dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam yurisdiksi dan prinsip hukum internasional umum seperti "*sovereign equality*", "*non intervention*" dan "*territorial integrity*". Bahwa dalam ketentuan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UITE telah memuat ketentuan mengenai yurisdiksi ekstrateritorial sebagai *lex specialis* dari ketentuan yurisdiksi ekstrateritorial dalam KUHP yang masih terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu.
2. Hacking sebagai salah satu bentuk kejahatan cyber telah mendapat perhatian khusus masyarakat internasional. Satu-satunya perangkat Hukum Internasional yang ada saat ini adalah *Council of Europe Convention on Cybercrime*, merupakan perjanjian regional Eropa namun terbuka untuk diratifikasi oleh negara non-anggota Dewan Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Amerasinghe, Chittharanjan Felix. *Principles of The Institutional Law of International Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Amrullah, Arief. *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Immunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni, 1999.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Aust, Anthony. *Handbook of International Law* New York: Cambridge University Press, 2005.
- Badruzaman, Mariam Darius., dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo